

Transformasi Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi: Analisis Reformasi Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Wahyu Febri Yansah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Siah Khisiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : wahyualminangkabawi@gmail.com, siahkhosyiah@gmail.com

Abstract. The reform of family law in Saudi Arabia represents a significant step toward modernizing the national legal system by enhancing legal certainty, family protection, and judicial effectiveness. The enactment of the *Personal Status Law* in 2022 marked a milestone in the codification of Islamic family law, replacing the previous reliance on judicial interpretations of the Hanbali school. This study aims to analyze the transformation of Islamic family law in Saudi Arabia, identify the driving factors behind legal reform, and examine its implications for the development of contemporary Islamic family law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, Islamic legal literature, scholarly journals, and official government documents. The data were analyzed descriptively and analytically through the perspectives of legal politics and *Maqāṣid al-Sharī'ah*. The findings indicate that the reform does not alter the fundamental principles of Islamic law but codifies and standardizes legal norms to strengthen legal certainty, improve the protection of women and children, and enhance the efficiency of family dispute resolution. The reform reflects a process of harmonizing Islamic legal principles with the demands of a modern legal system. This study proposes a codification-based model of Islamic family law transformation as a conceptual contribution to the development of family law in Muslim-majority countries.

Keywords: *Islamic Family Law; Saudi Arabia; Legal Reform; Legal Politics; Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Abstrak. Reformasi hukum keluarga di Arab Saudi merupakan bagian dari modernisasi sistem hukum nasional yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, dan efektivitas penyelenggaraan peradilan. Pengesahan *Personal Status Law* tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam kodifikasi hukum keluarga Islam yang sebelumnya didominasi oleh praktik fikih mazhab Hanbali melalui putusan hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transformasi hukum keluarga Islam di Arab Saudi, faktor-faktor yang mendorong reformasi regulasi, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah Arab Saudi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif politik hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Arab Saudi tidak mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam, tetapi melakukan kodifikasi dan standarisasi norma hukum untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta efektivitas penyelesaian sengketa keluarga. Reformasi tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sistem hukum modern. Penelitian ini menawarkan model transformasi hukum keluarga Islam berbasis kodifikasi sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam; Arab Saudi; Reformasi Hukum; Politik Hukum; Maqāṣid al-Syarī'ah.*

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang memiliki posisi strategis karena mengatur hubungan hukum dalam institusi keluarga, meliputi

perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, hak asuh anak, dan kewarisan. Sebagai negara yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum, Arab Saudi selama bertahun-tahun menerapkan hukum keluarga berdasarkan fikih mazhab Hanbali melalui praktik peradilan tanpa kodifikasi yang komprehensif. Kondisi tersebut memberikan ruang yang luas bagi diskresi hakim dalam memutus perkara sehingga sering menimbulkan perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Perkembangan sosial, ekonomi, dan globalisasi menuntut adanya pembaruan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kerangka *Saudi Vision 2030*, pemerintah Arab Saudi melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk sektor hukum, melalui pengesahan *Personal Status Law* pada tahun 2022. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam proses kodifikasi hukum keluarga Islam yang bertujuan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hukum keluarga Arab Saudi dari perspektif fikih klasik atau mendeskripsikan substansi *Personal Status Law*. Kajian yang menghubungkan reformasi tersebut dengan politik hukum negara serta menganalisisnya menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana kodifikasi hukum keluarga di Arab Saudi menjadi model transformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Kekosongan tersebut menjadi *research gap* penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum keluarga Islam di Arab Saudi melalui perspektif politik hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjelaskan bentuk reformasi regulasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi pembaruan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Teori Politik Hukum sebagai kerangka utama untuk menganalisis arah kebijakan negara dalam melakukan reformasi hukum keluarga. Politik hukum memandang bahwa pembentukan hukum merupakan hasil dari pilihan kebijakan negara yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Melalui perspektif ini, reformasi *Personal Status Law* dipahami sebagai strategi pemerintah Arab Saudi dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah reformasi hukum keluarga tetap sejalan dengan tujuan syariat. Menurut teori ini, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Reformasi hukum keluarga di Arab Saudi dianalisis berdasarkan sejauh mana perubahan regulasi mampu menjaga tujuan-tujuan tersebut sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Transformasi Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound melalui konsep *law as a tool of social engineering*.

Teori ini memandang hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Arab Saudi, kodifikasi hukum keluarga dipahami sebagai bentuk transformasi hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur hukum keluarga Islam di Arab Saudi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji *Personal Status Law* beserta regulasi lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan transformasi hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan perkembangan hukum keluarga dari penerapan fikih mazhab Hanbali menuju kodifikasi nasional, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik reformasi hukum keluarga Arab Saudi dibandingkan dengan model pembaruan hukum keluarga di negara Muslim lainnya.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan reformasi hukum di Arab Saudi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memperkuat analisis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi hukum dan analisis komparatif untuk memperoleh argumentasi mengenai bentuk transformasi hukum keluarga Islam serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Arab Saudi

Arab Saudi merupakan wilayah yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini karena dua kota suci umat Islam, yaitu Mekkah dan Madinah, berada di negara tersebut. Kota Mekkah dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus lokasi turunnya wahyu pertama, sedangkan Madinah merupakan tempat berkembangnya peradaban Islam setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah.

Oleh karena itu, Arab Saudi menjadi pusat spiritual dan historis bagi umat Islam di seluruh dunia.¹

Secara geografis, Arab Saudi terletak di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, tepatnya di antara garis lintang 15° hingga 32° Lintang Utara dan garis bujur 34° hingga 57° Bujur Timur. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 2.240.000 km²,

¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003), hlm. 25.

menjadikannya salah satu negara terbesar di kawasan Timur Tengah serta negara terbesar di Semenanjung Arab. Wilayah Arab Saudi mencakup sebagian besar kawasan semenanjung tersebut, bahkan meliputi sekitar empat perlima dari keseluruhan wilayah Semenanjung Arab.² Dari segi topografi, kondisi permukaan wilayah Arab Saudi sebagian besar berupa dataran tinggi dan kawasan gurun yang luas. Titik terendah wilayahnya berada di sekitar Teluk Persia dengan ketinggian sekitar 0 meter di atas permukaan laut, sedangkan titik tertingginya berada di Jabal Sauda' yang mencapai ketinggian sekitar 3.133 meter. Secara umum, karakteristik geografis negara ini didominasi oleh wilayah kering dan beriklim gurun.

Salah satu kawasan gurun yang paling terkenal di Arab Saudi adalah Rub' al Khali atau yang sering disebut sebagai "Daerah Kosong" (Empty Quarter). Gurun ini terletak di bagian selatan Arab Saudi dan dikenal sebagai salah satu kawasan gurun pasir terbesar di dunia. Wilayah ini memiliki hamparan pasir yang sangat luas dengan kondisi iklim yang ekstrem serta tingkat curah hujan yang sangat rendah, sehingga hampir tidak dihuni oleh manusia secara permanen. Arab Saudi merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk kerajaan atau monarki absolut. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berada di tangan raja yang berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Arab Saudi juga dikenal sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam dunia Islam, terutama karena di wilayahnya terdapat Ka'bah di kota Mekkah yang menjadi kiblat sekaligus pusat pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan tempat suci tersebut menjadikan Arab Saudi memiliki peranan penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam secara global.³

Selain itu, sejarah perkembangan Islam juga tidak dapat dipisahkan dari wilayah Arab Saudi. Di wilayah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan memulai dakwah Islam hingga berkembang menjadi sebuah peradaban besar yang memberikan pengaruh luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Oleh karena itu, Arab Saudi sering dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan pendidikan Islam dan studi keislaman di berbagai negara Muslim. Dalam bidang hukum, Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang berlandaskan pada syariat Islam. Sumber utama hukum negara tersebut adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dipahami dan diinterpretasikan melalui pandangan para ulama, khususnya yang mengikuti mazhab Hanbali. Mazhab ini menjadi mazhab fikih yang dominan dalam praktik hukum di Arab Saudi, sehingga berbagai kebijakan hukum, termasuk dalam bidang peradilan dan kehidupan sosial masyarakat, banyak merujuk pada pemahaman ulama Hanbali terhadap Al-Qur'an dan Hadis

Secara historis, Semenanjung Arab telah menjadi daerah perdagangan yang penting. Kelahiran Nabi Muhammad, bagaimanapun, meningkatkan pentingnya Arab Saudi. Muhammad, Utusan Allah, menjadi landasan munculnya agama Islam. Nabi Muhammad mulai menyebarkan pesan Islam di kota Mekah di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian Nabi Muhammad pindah ke Madinah di mana dia tinggal sampai kematiannya dengan menyebarkan agama Islam.

Kota Madinah dan Mekkah tetap menjadi situs suci paling penting bagi Muslim di seluruh

² Abdul Wahid, *Geografi Timur Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 48.

³ Abu Haif. *Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Islam Modern)*. Dalam Jurnal Rihlah Vol. III No. 1 Oktober 2015, hlm. 12

dunia karena setiap tahunnya, sepuluh juta orang tiba untuk ziarah spiritual - Haji dan Umrah.

Saudi Arabia merupakan merupakan tempat tumbuhnya Islam pertama kali, gejolak politik yang terjadi selalu sejalan dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. *Sa'udiyyun* (keuarga sa'ud) yang menjadi nenek moyang keluarga *Sa'udiyyan* yang berkuasa sekarang telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah. Setelah melalui tujuh generasi, *Sa'udiyyah* ibnu Mukram memerintah *al-Dar'iyah*. Peletak dasar keamiran bagi keluarga *Sa'udiyyah* adalah anaknya yang bernama Sa'ud Ibnu Muhammad Ibnu Mukran (1724-1765 M). Oleh karena itu tempat mereka setelah berkembangnya disebut *aldar'iyah*.¹³ Setelah beberapa saat, kekuasaan mereka semakin berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.⁴ Sosok Muhammad ibnu Wahab yang dikenal memiliki pemikiran yang berpengaruh di Saudi Arabia sampai saat ini, awalnya ia pergi ke Basrah, al Ahsa, Huraimilah dan Uyainah. Di setiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian hingga akhirnya ia pergi ke al-Dar'iyah yang kemudian ia mendapatkan sambutan sejumlah orang, termasuk amirnya ketika itu Muhammad Ibnu Sa'ud Ibnu Mukran II. Disinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid.

Konstitusi Negara Arab Saudi

Pergantian kekuasaan di Arab Saudi berlangsung secara turun-temurun dalam garis keluarga kerajaan yang berasal dari keturunan pendiri negara, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud. Sejak berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern pada tahun 1932, kepemimpinan negara secara berturut-turut diwariskan kepada anak-anak Raja Abdul Aziz dan kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya dari keluarga Al-Saud. Sistem suksesi ini mencerminkan karakter monarki dinasti yang kuat dalam struktur politik Arab Saudi.⁵

Dalam praktiknya, pergantian raja umumnya terjadi setelah wafatnya raja yang sedang berkuasa. Setelah itu, kedudukan raja biasanya akan diteruskan oleh putra mahkota. Namun, proses penunjukan putra mahkota tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan lembaga khusus yang disebut Dewan Baiat (Allegiance Council). Dewan ini terdiri dari para anggota keluarga kerajaan, terutama anak-anak dan cucu Raja Abdul Aziz, yang berjumlah sekitar 34 orang. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menentukan dan menyetujui siapa yang akan menjadi putra mahkota.

Dalam prosesnya, Dewan Baiat melakukan musyawarah serta pemungutan suara (voting) untuk menentukan calon yang paling layak menduduki posisi tersebut. Melalui mekanisme ini pula dapat ditentukan kedudukan lain dalam struktur suksesi, seperti wakil putra mahkota pertama maupun wakil putra mahkota berikutnya. Setelah raja yang sedang berkuasa wafat, maka putra mahkota yang telah ditetapkan akan dibaiat secara resmi sebagai raja baru. Ketentuan mengenai proses suksesi ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Arab Saudi, khususnya dalam Pasal 5 huruf (e) yang

⁴ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), hlm. 233

⁵ Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga di Saudi Arabia", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.2 No.2 (2021)

menjelaskan mekanisme pengangkatan dan baiat terhadap raja yang baru.⁶

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem monarki absolut, Arab Saudi merupakan salah satu kerajaan yang berada di kawasan Timur Tengah. Dalam sistem monarki absolut, kekuasaan pemerintahan berada di tangan raja sebagai pemegang otoritas tertinggi negara. Bentuk pemerintahan seperti ini sering dipandang sebagai sistem yang memiliki karakter otoriter karena kewenangan politik dan pemerintahan terpusat pada satu figur penguasa, yaitu raja, tanpa adanya sistem demokrasi yang sepenuhnya seperti yang diterapkan di banyak negara modern.⁷

Kerajaan Arab Saudi secara resmi didirikan pada tahun 1932 oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud setelah berhasil menyatukan berbagai wilayah di Semenanjung Arab yang sebelumnya terpisah-pisah. Sejak saat itu, kekuasaan negara berada di tangan dinasti Al-Saud yang terus memerintah hingga sekarang. Proses terbentuknya negara Arab Saudi sendiri melalui perjalanan sejarah yang panjang, yang melibatkan berbagai konflik politik, ekspansi wilayah, serta konsolidasi kekuasaan di kawasan Semenanjung Arab.

Dalam sistem pemerintahan Arab Saudi, raja memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik maupun administrasi negara. Raja tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memegang kendali utama terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, raja juga memegang berbagai posisi strategis lainnya, seperti ketua Komisi Perencanaan Pembangunan Nasional, ketua Majelis Al-Syura, serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dengan berbagai posisi tersebut, raja memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan negara, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri.

Arab Saudi secara tegas menetapkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menjadi dasar konstitusi sekaligus pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis juga menjadi landasan dalam proses pergantian kekuasaan di kerajaan tersebut. Dalam praktiknya, penentuan pengganti raja tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui proses musyawarah yang melibatkan anggota keluarga kerajaan yang tergabung dalam sebuah dewan yang berjumlah 34 orang. Dewan tersebut bertugas membahas dan menentukan siapa yang layak diangkat sebagai putra mahkota.⁸

Mekanisme ini sejalan dengan konsep *siyasah dusturiyah* dalam pemikiran politik Islam, khususnya terkait dengan peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Dalam konsep tersebut, sekelompok orang yang memiliki otoritas dan kapasitas tertentu diberikan kewenangan untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan penting bagi kepentingan umat. Oleh karena itu, pembentukan lembaga yang melakukan musyawarah sebelum menetapkan suatu keputusan dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan bernegara Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), jilid 5, hlm. 1673.

⁷ Lihat "Government and administration" dalam *The Kingdom of Saudi Arabia*, terbitan resmi pemerintah Arab Saudi, 1996.

⁸ Budi Harianto, *Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Perspektif Siyasah Dusturiyah* Skripsi, Jogjakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019, h. 79.

constitution) negara, dan syari'ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan pengadilan) syari'ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasihat-penasihat. Sistem hukum Arab Saudi dan peran dan sifat hukum di masyarakat Saudi adalah contoh yang baik dari interaksi antara Islam tradisional, struktur suku Saudi, dan hukum modern. Sistem hukum dan politik Saudi didasarkan pada tiga komponen penting: Islam tradisional (Mazhab Hambali dan doktrin Wahhabi), struktur tribal/monarki, dan institusi modern.

Jenis Peradilan di Saudi Arabia

1. Al-Mahakim al-Musta'jilah/Mahakim Juziyah yaitu peradilan segera.

Lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara yang bersifat mendesak atau membutuhkan penyelesaian secara cepat. Peradilan ini berfungsi untuk memproses dan memutus perkara yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, baik yang berkaitan dengan perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam bidang pidana, pengadilan ini biasanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kriminal ringan yang menimbulkan luka atau kerugian fisik yang tidak terlalu berat. Sementara itu, dalam bidang perdata, peradilan ini menangani sengketa yang berkaitan dengan masalah keuangan dengan nilai yang relatif kecil, yaitu tidak melebihi 300 riyal.

Secara kelembagaan, keberadaan peradilan ini terkonsentrasi di beberapa kota utama di Arab Saudi, khususnya di Makkah, Madinah, dan Jeddah. Ketiga kota tersebut menjadi pusat aktivitas peradilan karena memiliki tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi, serta menjadi wilayah yang sering menghadapi berbagai persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian secara cepat. Dalam struktur kelembagaannya, pengadilan ini biasanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut tanpa melibatkan majelis hakim.

Sebagai contoh, dalam perkara pidana, pengadilan ini dapat menangani kasus perkelahian ringan yang menyebabkan luka kecil pada seseorang. Hakim akan memeriksa fakta-fakta yang ada serta menentukan bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi. Sementara dalam perkara perdata, contoh kasus yang dapat ditangani oleh pengadilan ini adalah sengketa utang-piutang dengan nilai kecil, misalnya seseorang yang meminjam uang sebesar 200 riyal namun tidak mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat segera memutuskan perkara tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar di masyarakat.⁹

2. Al-Mahakim Asy-syar'iyyah yaitu peradilan syar'iyyah.

Peradilan ini memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan penerapan hukuman berat dalam hukum pidana Islam, seperti hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi ketentuan syariat. Selain menangani perkara pidana, lembaga peradilan ini juga berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan al-ahwal al-syakhshiyah atau hukum keluarga. Ruang lingkup perkara tersebut meliputi persoalan pernikahan, talak, rujuk, wasiat, serta pengelolaan harta (*al-māl*) yang nilainya tidak melebihi 300 riyal. Dengan demikian,

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 87.

pengadilan ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan keluarga masyarakat.

Secara kelembagaan, peradilan ini berkedudukan di beberapa kota penting di Arab Saudi, seperti Makkah, Jeddah, dan Madinah (Madinatul Munawwarah). Kota-kota tersebut menjadi pusat aktivitas peradilan karena memiliki tingkat dinamika sosial yang tinggi serta menjadi wilayah yang sering menghadapi berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan ini tidak hanya dipimpin oleh seorang hakim tunggal, melainkan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang. Susunan majelis tersebut meliputi seorang ketua majelis hakim dan dua orang hakim anggota yang secara bersama-sama memeriksa, mempertimbangkan, serta memutus perkara berdasarkan ketentuan syariat Islam yang berlaku di Arab Saudi.

Sebagai contoh dalam perkara pidana, pengadilan ini dapat menangani kasus pencurian yang memenuhi unsur-unsur tertentu dalam hukum pidana Islam sehingga dapat dijatuhi hukuman potong tangan sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, dalam perkara al-ahwal al-syakhshiyah, pengadilan dapat memutus sengketa keluarga seperti perkara talak antara suami dan istri, permohonan rujuk setelah talak raj'i, atau sengketa wasiat yang diajukan oleh ahli waris terhadap pembagian harta peninggalan. Melalui proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, setiap perkara tersebut akan diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama fikih yang menjadi rujukan dalam sistem hukum di Arab Saudi.

3. Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah yaitu Badan Pengawas Peradilan atau disebut dengan Peradilan Syariat Agung (al-mahkamah asy-syar'iyah alkubra).

Lembaga ini juga dikenal sebagai **Peradilan Syariat Agung** (*al-Mahkamah asy-Syar'iyah al-Kubra*), yang memiliki kedudukan penting dalam mengawasi jalannya sistem peradilan syariat di negara tersebut. Dalam struktur peradilan, lembaga ini berperan sebagai pengadilan tingkat banding yang bertugas meninjau kembali putusan-putusan pengadilan di tingkat bawah. Secara kelembagaan, Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah berpusat di kota Makkah sebagai salah satu pusat pemerintahan dan aktivitas keagamaan di Arab Saudi.

Struktur organisasi lembaga ini terdiri atas seorang pimpinan, beberapa pembantu, serta tiga orang hakim anggota. Seluruh pejabat yang berada dalam lembaga tersebut diangkat secara langsung oleh raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Arab Saudi. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai badan peradilan, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keselarasan pelaksanaan hukum Islam dalam sistem peradilan negara.

Adapun tugas dan wewenang Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah meliputi beberapa hal penting. Pertama, lembaga ini berwenang mengadili perkara-perkara banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Kedua, lembaga ini memiliki fungsi untuk mengendalikan administrasi peradilan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, lembaga ini juga dapat mengeluarkan fatwa atas persoalan hukum tertentu yang dimintakan kepadanya. Selain itu, Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga pendidikan, khususnya yang berkaitan

dengan kurikulum pendidikan hukum dan syariat. Terakhir, lembaga ini juga melakukan supervisi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi penerapan nilai-nilai moral dan syariat Islam di tengah masyarakat

Hukum Keluarga di Negara Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas yang masih menghargai syari'ah sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain dan sangat sedikit menggunakan sistem hukum yang berasal dari barat. Memang setiap aturan hukum yang bertentangan dengan konsep dasar Islam berarti secara teoritik juga bertentangan dengan hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh Raja Abd al-Aziz Ibn Sa'ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan kitab Allah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta perbuatan para sahabat serta pengikut setianya. Akan tetapi meskipun kerajaan Arab Saudi secara resmi terikat dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hanbali, ia tidak keberatan terhadap ajaran-ajaran mazhab Sunni lainnya sepanjang sesuai dengan keadaan atau perintah Raja.¹⁰

Perkawinan

Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut.

a. Usia Perkawinan.

Arab Saudi tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus menetapkan batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diterapkan di banyak negara lainnya. Dalam praktiknya, negara ini lebih mengandalkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari fikih sebagai dasar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dengan demikian, tidak terdapat batas usia yang baku yang ditetapkan oleh negara, melainkan penentuan kelayakan menikah didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut mazhab fikih yang dianut oleh masyarakat setempat.¹¹

Mayoritas masyarakat Arab Saudi mengikuti mazhab Hanbali dalam praktik hukum Islamnya. Dalam pandangan fikih mazhab ini, seseorang pada dasarnya diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila telah dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya wali, ijab dan kabul, serta terpenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang disyaratkan dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, persoalan usia tidak selalu menjadi ukuran utama selama syarat-syarat tersebut telah terpenuhi menurut pandangan fikih yang berlaku.

Dalam beberapa kesempatan, perdebatan mengenai usia pernikahan juga muncul di tengah masyarakat Arab Saudi. Misalnya, pada tahun 2009 seorang mufti di Arab Saudi pernah menyatakan bahwa seorang perempuan yang masih berusia sekitar 10 hingga 12 tahun secara hukum dapat saja menikah apabila dianggap telah

¹⁰ Agustina Nurhayati, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia Jurnal*, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm 76.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1248

memenuhi syarat menurut ketentuan fikih. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai diskusi dan kritik, baik dari kalangan masyarakat internasional maupun dari sebagian kelompok di dalam negeri yang mendorong adanya pembatasan usia perkawinan demi melindungi hak-hak anak.¹²

b. Poligami.

Arab Saudi tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur secara rinci mengenai praktik poligami. Dalam sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, tidak terdapat ketentuan administratif yang secara spesifik mengatur prosedur atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami apabila ingin melakukan poligami. Dengan kata lain, negara tidak menetapkan mekanisme formal seperti izin pengadilan atau persetujuan dari istri sebelumnya sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara Muslim lainnya.

Meskipun demikian, praktik poligami di Arab Saudi tetap berlandaskan pada ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam ajaran Islam, seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat orang, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istrinya. Prinsip ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang memberikan batasan jumlah istri hingga empat orang selama suami dapat menjalankan tanggung jawab secara adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, praktik poligami di Arab Saudi lebih banyak diatur berdasarkan ketentuan fikih yang dianut oleh masyarakatnya, khususnya mazhab Hanbali yang menjadi rujukan utama dalam sistem hukum Islam di negara tersebut. Selama syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam terpenuhi, seorang laki-laki pada prinsipnya diperbolehkan menikah lebih dari satu kali tanpa harus melalui prosedur hukum yang ketat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum keluarga di beberapa negara Muslim modern.

c. Perwalian.

Dalam praktik hukum perkawinan di Arab Saudi, akad nikah secara resmi dilakukan antara calon suami dengan wali dari pihak perempuan yang akan dinikahi. Wali tersebut biasanya merupakan kerabat dekat perempuan, seperti ayah atau anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengannya. Keberadaan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu syarat penting dalam hukum perkawinan Islam, khususnya dalam mazhab Hanbali yang menjadi rujukan utama dalam sistem hukum di Arab Saudi.

Selain itu, status perempuan yang akan melangsungkan pernikahan juga perlu dijelaskan secara jelas dalam kontrak perkawinan. Hal ini karena status perempuan dapat berbeda-beda, seperti masih perawan, telah bercerai, ataupun berstatus janda karena ditinggal wafat oleh suaminya. Oleh sebab itu, dalam akad nikah biasanya dicantumkan keterangan mengenai status tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari serta untuk memastikan keabsahan akad perkawinan menurut ketentuan hukum Islam.

Dalam sistem hukum keluarga yang berlaku di Arab Saudi, seorang suami

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), hlm. 214.

memiliki hak yang relatif lebih luas dalam hal perceraian. Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya secara sepihak tanpa harus melalui proses pembuktian tertentu di pengadilan. Sebaliknya, seorang istri tidak dapat secara langsung menjatuhkan perceraian kepada suaminya. Seorang perempuan pada umumnya hanya dapat memperoleh perceraian apabila mendapatkan persetujuan dari suaminya melalui mekanisme *khulu'*, atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dapat dibuktikan bahwa suaminya telah melakukan tindakan yang merugikan atau menimbulkan penderitaan baginya, seperti penelantaran, kekerasan, atau tidak memenuhi kewajiban sebagai suami.

d. Hak Asuh Anak dan Perwalian.

Dalam sistem hukum keluarga yang berlaku di Arab Saudi, hak perwalian terhadap anak setelah terjadinya perceraian pada umumnya berada di pihak ayah. Ayah dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara, melindungi, serta menjamin kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu, dalam banyak kasus perceraian, kedudukan ayah sering kali menjadi pihak yang lebih diutamakan dalam hal penentuan hak perwalian anak.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi dan kemampuan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Hakim dapat menilai berbagai aspek, seperti kesehatan fisik, kondisi mental, serta kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak bagi anak. Apabila ayah yang seharusnya memegang hak perwalian berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas tersebut, misalnya karena sakit atau tidak mampu secara fisik maupun mental, maka hakim dapat memberikan hak perwalian kepada anggota keluarga terdekat dari garis ayah.

Dalam situasi seperti itu, tanggung jawab pengasuhan anak biasanya dialihkan kepada kakek atau nenek dari pihak ayah sebagai wali yang menggantikan posisi ayah. Hal ini didasarkan pada prinsip dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan keluarga dari garis ayah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan memelihara keturunan. Dengan demikian, sistem perwalian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan yang layak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Wakaf

Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan dunia perwakafan. Pada tahun 1966 M Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, mendistribusikan hasil wakaf kepada masyarakat yang berhak dan memelihara kelangngan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.

Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanah

yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai.¹³

Waris

Hukum kewarisan Islam pada prinsipnya tetap diterapkan di hampir seluruh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penerapan hukum waris tersebut dapat ditemukan baik di negara-negara yang telah mengkodifikasikan hukum kewarisannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun di negara yang belum atau tidak menjadikannya sebagai bagian dari undang-undang formal negara. Dalam kedua bentuk tersebut, ketentuan dasar hukum waris Islam tetap merujuk pada sumber-sumber utama syariat Islam. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang tidak secara khusus mengkodifikasikan hukum kewarisan Islam ke dalam bentuk undang-undang tertulis sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara Muslim lainnya. Meskipun demikian, penyelesaian perkara waris di negara tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam praktiknya, para hakim menggunakan ketentuan fikih, khususnya yang berasal dari mazhab Hanbali, sebagai pedoman dalam menentukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip faraid dalam hukum Islam.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat kodifikasi hukum waris dalam bentuk undang-undang nasional, penerapan hukum kewarisan di Arab Saudi tetap berjalan dengan mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta interpretasi para ulama fikih yang menjadi rujukan dalam sistem peradilan syariat di negara tersebut.¹⁴

KESIMPULAN

Perkembangan hukum keluarga Islam di Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem hukum negara tersebut tetap menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya di bidang hukum keluarga. Dominasi mazhab Hanbali sebagai rujukan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum menjadikan berbagai ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, perwalian, hak asuh anak, kewarisan, dan wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum keluarga di banyak negara Muslim lainnya yang telah mengadopsi kodifikasi hukum secara komprehensif. Meskipun demikian, dinamika sosial dan tuntutan modernisasi mendorong Arab Saudi melakukan berbagai pembaruan regulasi guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan peradilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Arab Saudi lebih berorientasi pada standarisasi penerapan hukum daripada perubahan substansi hukum Islam. Negara tetap mempertahankan Al-Qur'an, Sunnah, dan fikih mazhab Hanbali sebagai sumber utama hukum, namun pada saat yang sama mulai melakukan kodifikasi terhadap sejumlah ketentuan hukum keluarga untuk mengurangi disparitas putusan hakim serta memperkuat kepastian hukum. Reformasi tersebut memperlihatkan

¹³ Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet-1, hlm. 56

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sistem hukum modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga Islam di Arab Saudi mencerminkan model pembaruan hukum yang bersifat adaptif, yaitu mempertahankan otoritas hukum Islam sebagai fondasi normatif sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer melalui pembaruan kelembagaan dan regulasi. Model tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak selalu berarti mengubah prinsip-prinsip syariah, melainkan dapat dilakukan melalui kodifikasi, penguatan kelembagaan peradilan, dan penyempurnaan mekanisme penegakan hukum sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ibnu. "Politik Hukum Waris Islam: Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 4, 2017.
- Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Kobat, Hany Khairunnisa, Maila Lidinia, Nesi Alia Putri, Alray Habib Azmi, Muhammad Abrar, dan Aulil Amri. "Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, dan Arah Reformasi." *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Nurhayati, Agustina. "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Pratama, Daniel. "Hukum Keluarga Islam di Saudi Arabia." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yadhin, Uje, dan Jayadi Apri. "Hukum Keluarga di Arab Saudi." *Jurnal Penghulu*, Vol. 1, No. 1, 2023.